

KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN SERTA SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Moh. Agus Sifa’
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban
agusagus58@gmail.com**

Abstract

Poverty means a situation where there is a need to work harder to meet their needs because of lack or weakness in the material. Due to material shortages, poor people have difficulty meeting nutritional needs, getting proper education, working capital and a number of others. Whereas in terms of distribution, it is a process that shows the distribution of goods from producers to the consumer society. As for dealing with poverty and income distribution, there are several possibilities that can overcome poverty in the Islamic concept as follows; a) Feeding. b) Infaq. c) Fidyah, d) State Responsibility. For distribution of income In order for distribution to provide adequate significance, it is necessary to consider the principles of distribution as follows: a) Principles of justice and equity, b) Principles of brotherhood and love, c) Principles of social solidarity

Keywords: poverty, income distribution

A. Pendahuluan

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya dengan baik. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan. Tetapi permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Sehingga yang terjadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Mengatasi kemiskinan dan Distribusi pendapatan merupakan inti dari permasalahan pembangunan. Pembanguann ekonomi didenifisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan

kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup (*income perkapita*) dan kemakmuran dalam jangka panjang.¹

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi dalam pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan masalah besar di berbagai negara berkembang.²

Dalam pemberantasan atau mengurangi kemiskinan merupakan hal yang menjadi masalah dalam negara berkembang tidak terkecuali Indonesia, kemiskinan di Indonesia juga masih banyak dan butuh perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat sekitar terhadap sesama.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Masalah distribusi pendapatan telah dibahas juga oleh beberapa tokoh ekonom muslim, seperti Baqir Sadr dari mazhab *Iqtishaduna*. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang kuat, dimana pihak yang kuat akan mampu menguasai sumber daya yang ada sementara di pihak lain, pihak yang lemah sama sekali tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut. sehingga masalah ekonomi muncul bukan karenasumber daya yang terbatas, tetapi karenakeserakahan manusia yang

¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 9

² Ni Ketut Endrayani, Made Heny Urmila Dewi, "Alasan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten /kota di provinsi Bali" dalam *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.1 (2016), 64

tidak terbatas. Dalil yang digunakan mazhab ini didasarkan pada Qs. Al-Qamar: 49 yang berbunyi :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Kajian ini akan berupaya menjelaskan tentang kemiskinan dan Distribusi pendapatan dalam dalam perpektif Islam dan juga menjelaskan cara mengatasi kemiskinan dan Distribusi pendapatan dalam perpektif Islam.

B. Konsep Kemiskinan dan Distribusi pendapatan dalam Persepektif Islam

1. Kemiskinan dalam persepektif Islam

Kata miskin sama dengan kata *al-ba'sa'*, *al-sa'il*, *al-'ailah*, dan *al-qani'*. Kata *al-ba'sa'* adalah merupakan ism jamak yang mufradnya adalah *al-bu's*.³ Kata *al-bu's* adalah bentuk ism masdar berasal dari huruf *ba'*, hamzah dan sin yang berarti kesulitan, sedangkan *al-bu's* berarti kesulitan dalam kehidupan.⁴ Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *al-bu's*, *al-ba'is* dan *al-ba'sa'* semua berarti kesulitan dan sesuatu yang dibenci; namun kata *al-bu's* lebih banyak digunakan dalam kefakiran dan peperangan dan *al-ba'sa'* lebih banyak digunakan dalam kekalahan.⁵ Jadi, *al-ba'sa'* berarti kemiskinan karena peperangan atau kekalahan dan kesulitan.

Kata *al-sa'il* adalah bentuk *isim fa'il* berasal dari huruf sin, hamzah dan lam berarti mencari, meminta, menghendaki dan mengemis.⁶ Menurut Al-Raghib al-Ashfahani *sa'ala* berarti menginginkan pengetahuan tentang harta atau sesuatu yang menghasilkan harta.⁷ Dengan demikian, *al-sa'il* adalah orang yang menghendaki atau menginginkan suatu pengetahuan dan meminta yang berupa

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren A-Munawwir, 1984), 58

⁴ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 328

⁵ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 53

⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut-. Dar al-Masyriq, 1986), h. 316

⁷ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 437

materi, bisa berwujud uang atau harta benda yang lain. Dengan kata lain orang yang meminta sesuatu dalam wujud immateri atau materi.

Kata *al-dha'if* merupakan *isim shifah musyabbahah* yang berasal dari huruf *dhad*, *'ain*, dan *fa'* berarti lawan dari kuat,⁸ atau dengan kata lain berarti lemah. Kelemahan ini bisa pada jiwa, badan dan keadaan.⁹ Dengan demikian *al-dha'if* berarti orang yang lemah yang rnuncul disebabkan oleh jiwanya, badannya (fisik) dan keadaan atau situasi yang berhubungan dengannya.

Kata *al-'ailah* adalah bentuk *isim mashdar* berasal dari huruf *'ain*, *ya'*, dan *lam* berarti mengalami kemiskinan dan membutuhkan,¹⁰ karena orang yang miskin membutuhkan bantuan di luar dirinya, maka Al-Raghib al-Ashfahani mengartikan *'ailah* dengan mengalami kefakiran atau kemiskinan.¹¹

Kata *al-qani'* adalah *isim fa'il* berasal dari huruf *qaf*, *nun*, dan *'ain* mempunyai dua arti dasar, pertama menuju pada sesuatu, dan kedua perputaran dalam sesuatu sesuatu, sedang kata *qana'a* dapat berarti sa'ala atau meminta.¹² Sehingga *al-qani'* dapat berarti orang yang meminta. Menurut Al-Raghib al-Ashfaham *al-qani'* adalah peminta yang tidak mendesak dan merasa ridha dengan apa yang diperolehnya.¹³ *Al-qdni'* adalah orang yang tidak mampu, namun ia mencukupkan apa yang diperolehnya tanpa suka meminta-minta.

Dapat disimpulkan bahwa miskin berarti keadaan yang berada dimana mengharuskan berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangan atau lemah dalam materi. Karena kekurangan materi orang-orang miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi, memperoleh pendidikan yang layak, modal kerja dan sejumlah yang lain. Pengertian miskin menurut para musafir antara lain sebagai berikut;

⁸ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 362.

⁹ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 507

¹⁰ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 198

¹¹ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 598

¹² Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (T.p: Dar al-Fikr, 1970), 32

¹³ Al-Raghib al-Ashafahani, *Mufradt Alfazh al-Qur'an*, (Beirul: al-Dar al-Syamiyah, 1992), 685

- a. Al-Maraghi, miskin adalah yang tidak mempunyai sesuatu, sehingga kekurangan makan dan pakaian¹⁴
- b. Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al- Suyuthi, miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya¹⁵
- c. Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmi, miskin adalah seorang yang selalu tidak bisa apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu.¹⁶
- d. Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Inti dari pengertian para musafir adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari dalam hidupnya. Orang miskin adalah orang memiliki pekerjaan, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan materiel dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Menurut Ahmed kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa tetapi juga kemiskinan dalam roh. Rehman berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan materiel mereka. Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama

¹⁴ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. X, (Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1969), 142

¹⁵ Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Tafsir al-Ialain*, (Beirut: Dtr Al-Ma'rifah, t.t.), 230

¹⁶ Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmi, *Al-Kasyaf*, Juz. II, (T.p.: Dar al-Fikr, 1997), 330

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) 368

keseimbangan telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan urusan duniawi.¹⁸

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Jika kemiskinan makin merajalela maka akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosial kepada sesama.

2. Distribusi pendapatan dalam persepektif islam

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.¹⁹

Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.²⁰

Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.²¹ Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-tasharuf-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen

¹⁸ Sakinah Marbun, 2018, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Sumatera Utara*.pdf pada tanggal 25 April 2019 pukul 09:10 wib

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 130.

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 12.

sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang, konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:²²

- a. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- b. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- c. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.²³

Menurut Yusuf Qardhawi “di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi

²² Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*.(Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 234

²³ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*.(Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 235

Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini". Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.²⁴

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Imamudin Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.²⁵ Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.²⁶

Islam menghendaki adanya keadilan dalam distribusi pendapatan, dan ini tidak ada perbedaan di antara para penulis. Akan tetapi apakah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan tujuan atau sarana untuk meluluskan proses pembangunan ekonomi? Dan apakah yang dimaksud dengan keadilan distribusi itu? dan strategi apa yang efektif untuk merealisasikan keadilan.

²⁴ Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 234

²⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), 115.

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 120

Naqwa berpendapat bahwa keadilan distribusi itu sendiri adalah tujuan dari pada pembangunan sehingga harus konsisten dalam merealisasikannya sekalipun ia tidak bisa lepas dengan tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Affar menambahkan bahwa kemajuan masyarakat tidak dianggap cukup dalam prespektif Islam selama kemajuan itu tidak disertai dengan keadilan distribusi.²⁷ Adapun al-Rubi berpendapat bahwa keadilan distribusi merupakan bagian dari iklim yang sesuai untuk merealisasikan pembangunan ekonomi.²⁸

Keadilan distribusi tercermin pada adanya jaminan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang. Keadilan tersebut meliputi pendistribusian antar generasi bukan untuk satu generasi saja. Keadilan tersebut berkaitan dengan keadilan distribusi secara geografis dan tanpa desentralisasi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Yasri mengaku bahwa membangun prinsip keadilan distribusi sebagai bagian dari strategi ekonomi. Hal ini kadang-kadang menyebabkan menurunnya jumlah rata-rata simpanan dalam masyarakat. Akan tetapi dampak atau pengaruh ini akan berubah dalam waktu yang relatif lama dengan pengaruh-pengaruh positif yang tercermin dalam komitmen, dan konsistensi masyarakat dan pertumbuhan konsumsi nasional.²⁹ Al-Rubi menambahkan bahwa pengaruh yang mungkin terjadi ini yaitu merealisasikan intensitas dalam ukuran besar bagi sumber-sumber Islami melihat bahwa merealisasikan keadilan akan menyebabkan perluasan pasar.³⁰

²⁷ Affar, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985), 223.

²⁸ Al-Rubi, Mahmud, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah*, (Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah), nomor 3, tahun ke satu Juli 1984), 35.

²⁹ Yasri, Ahmad Abdurrahman, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, (Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt), 63

³⁰ Al-Rubi, Mahmud, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah*, (Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-Islamiyah), nomor 3, tahun ke satu Juli 1984), 50.

C. Solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan dan Distribusi pendapatan

1. Solusi islam dalam mengatasi kemiskinan

Beberapa kemungkinan yang dapat menanggulangi kemiskinan dalam konsep Islam sebagai berikut;³¹

a. Pemberian Makanan

Pemberian makanan yang dimaksud adalah dengan kata *nunth'im*, *yuth'imun*, dan *thaa'am*. Ketiga kata tersebut sama berasal dari huruf *tha'*, *'ain*, dan *lam* yang berarti terus menerus berbunyi dalam merasakan sedikit demi sedikit.

Dasar dari pemberian makanan ini adalah jawaban dari orang-orang yang berdosa dalam Q.S. Al-Muddatsir : 44.

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينِ

Artinya:

“Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa memberi makan kepada orang miskin termasuk salah satu alternatif dalam rangka memikirkan dan menanggulangi kemiskinan itu.

Pemberian makanan kepada orang miskin juga harus diperhatikan bukan hanya memberikan makanan yang tidak disukai karena sudah rusak atau busuk itu malah dilarang agama, seharusnya yang dalam kondisi masih bagus dan layak konsumsi. Ini bedasarkan Q.S. Al-Insan :

8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

³¹ Budiharjo, t.t, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.pdf pada tanggal 25 April 2019 pukul 09:00 wib

Artinya:

“Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Maksud dari memberikan makanan yang disukai adalah makanan yang masih layak konsumsi, karena jika sudah busuk maka akan menimbulkan penyakit jika di konsumsi.

Di Indonesia pemerintah juga sudah membuat bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu dalam bentuk beras dan telur ayam, ada pun uang yang disalurkan melalui lembaga desa. Hal ini juga dapat meringankan masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Infak

Infak juga termasuk alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Dasarnya adalah Q.S. Al-Baqarah 2:177

.... وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

Artinya:

“...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin....”

Dalam ayat 177 ini menunjukkan bahwa infak berupa harta benda. Harta yang digunakan untuk infak itu harus sesuatu yang disenangi menurut pengelihatannya dan perasaan, disenangi karena mulia dan baik serta dalam keadaan halal.

c. Fidyah

Membayar *fidyah* merupakan kewajiban bagi orang yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadhan tetapi tidak berkuasa menjalankan puasa sehingga membayar *fidyah* itu menjadi salah satu alternatif untuk

menanggulangi kemiskinan. Sebagai dasarnya adalah Q.S. Al-Baqarah 2:184

.....وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ.....

Artinya:

“...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalakan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”

Pemberian makanan kepada seorang miskin ini sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban berpuasa dengan memberi makan kepada seorang miskin karena memang tidak mampu. Yang dimaksud orang yang tidak mampu dalam ayat tersebut, menurut Muhammad Rasyid Ridha adalah orang-orang yang mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi seperti: lanjut usia, kelemahan yang dibawa sejak lahir, tugas-tugas berat yang berlangsung terus-menerus, penyakit yang berat dan kesembuhan sangat sulit diharapkan, dan termasuk wanita hamil dan menyusui. Mereka itu diperkenankan tidak ikut berpuasa dalam bulan Ramadhan dan wajib memberi makan kepada orang miskin.

d. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Negara ini pada masa Rasulullah SAW. bisa diqiyaskan pada *ghanimah*. Dasar bahwa *ghanimah* atau harta rampasan merupakan alternatif untuk menanggulangi kemiskian adalah Q.S. Al-Anfal : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ.....

Artinya:

“Bahwasannya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT., Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil...”

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa hasil dari harta rampasan akan dibagi menjadi lima bagian, yaitu: pertama untuk Allah SWT dan Rasul-Nya, kedua untuk kerabat Rasul, ketiga untuk anak-anak yatim, keempat untuk orang-orang miskin, dan kelima untuk *Ibn sabil*.

Pernyataan Allah SWT dan Rasul yang dimaksud adalah untuk Rasul, karena menyebutkan Allah SWT dalam ayat ini sebagai penghormatan bagi Rasul yang menjadi utusanNya atau bagian seperlima ada yang harus diikhilaskan di jalan Allah. Bagian untuk Rasul diserahkan semua kepadanya selama beliau masih hidup. Beliau memanfaatkan atau diserahkan kepada umatnya terserah pada beliau sendiri. Kerabat Rasul yang dimaksud adalah anak-anak muslim yang telah ditinggal mati orang tua mereka dan mereka yang kekurangan. Orang-orang miskin adalah orang-orang muslim yang membutuhkan bantuan. *Ibn sabil* adalah orang Islam yang bepergian kehabisan bekal. Sedang empat perlima dari harta rampasan untuk para serdadu yang mendapatkan rampasan itu. Pembagian tersebut paling banyak diperuntukkan para serdadu muslim yang ikut pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sangat menghargai kerja mereka dan pengorbanan mereka demi untuk kejayaan Islam serta memberikan motivasi kepada mereka untuk memenangkan dalam setiap pertempuran.

Pembagian harta rampasan ini mempunyai hikmah yang sangat penting bagi negara yang mengatur segala dana yang masuk untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kepentingan-kepentingan itu meliputi: kepentingan umum, seperti menampakkan syiar Islam, untuk

membayai keperluan pimpinan umat dan kepada Negara, yaitu Rasul, kerabat Rasul yang giat dan ikhlas membela perjuangan dan ketinggian Rasul, dan untuk membantu orang-orang yang lemah

Keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan termasuk tanggung jawab Negara, sehingga sebagian hasil kekayaan negara harus diperuntukan orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk meringankan beban mereka dan syukur dapat mengentaskan sebagian dari mereka.

2. Solusi islam dalam mengatasi Distribusi pendapatan

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.³² Sebenarnya distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang al-'aqd (transaksi).³³

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut:³⁴

³² Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam PerspektifMaqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 139

³³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*,(Yogyakarta: Graha Ilmu 2008),Cet. Ke-1, 175

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 150.

1. Prinsip keadilan dan pemerataan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan keadilan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Kata adil (*al-'adl*) dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat, antara lain dalam al-Qur'an surat al-Araf ayat 29, 159 dan 181; surat al-Infithar ayat 7; surat al-Isra ayat 35; surat Hud ayat 45; surat al-Furqan ayat 67; surat al-Imran ayat 18; surat al-Anbiya ayat 47; surat an-Nisa ayat 58; surat al-Ma'idah ayat 8; surat Shad ayat 22. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab „*adl*“.³⁵

Secara etimologi, dalam kamus Al-Munawwir, *al-'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satusama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* (kriteria secara umum) bagi setiap

³⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 369.

orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah* (kriteria secara umum). Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya (QS. al- Hasyr:7) sementara orang-orang miskin hidup dalam kekurangan dan penderitaan.

Sejak dini, Islam mewajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (*mall*) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat sehingga muncul ketenangan dan kebahagiaan bersama (QS. at-Taubah: 103), terhindar dari segala bentuk kejahatan,

kedengkian, dan kezaliman. Demikian pula, anjuran-anjuran Islam tentang distribusi sosial yang lain sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Nabi diatas, yaitu sedekah, *nafaqah* (nafkah), warisan, *udhhiyyah* (kurban), infak, 'aqiqah (akikah), wakaf, wasiat, dan *musa'adah* (bantuan).

Prinsip 'keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihthikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Al-Quran surat al Hasyr ayat 7 melarang penimbunan harta:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr : 7).³⁶

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. al-Isra : 26-27).³⁷

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi Firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 858

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 290

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran " (QS Al-Nahl : 90)³⁸

2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.³⁹ Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. al-Hujurat : 10).⁴⁰

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 277

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 150.

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 516.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ^ج وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ^ط تَرَاهُمْ
 رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ^ط سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ
 السُّجُودِ .

Artinya:

“ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.” (QS. al-Fath: 29).⁴¹

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai,⁴² sebagaimana firman-Nya:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ^ج وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
 حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ^ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ



⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 515

⁴² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 152.

Artinya:

“ Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada-mu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka kamu menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran: 103).⁴³

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

3. Prinsip Solidaritas social

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya sebagaimana dikutip Idri, zakat

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 63

memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.⁴⁴

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu: (a) sumber daya alam hams dini kmati oleh semua makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dah hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipujiorang (riya'), (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

D. Kesimpulan

Kemiskinan berarti keadaan yang berada dimana mengharuskan berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangan atau lemah dalam materi. Karena kekurangan materi orang-orang miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi, memperoleh pendidikan yang layak, modal kerja dan sejumlah yang lain. Pengertian miskin menurut para musafir antara lain sebagai berikut; a) Al-Maraghi, miskin adalah yang tidak mempunyai sesuatu, sehingga kekurangan makan dan pakaian. b) Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al- Suyuthi, miskin adalah orang

⁴⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 153.

yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. c) Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmi, miskin adalah seorang yang selalu tidak bisa apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu. d) Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pengertian para musafir adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari dalam hidupnya. Orang miskin adalah orang memiliki pekerjaan, tapi belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-tasharuf-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat. Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen.

Adapun dalam menangani kemiskinan dan distribusi pendapatan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menanggulangi kemiskinan dalam konsep Islam sebagai berikut; a) Pemberian Makanan. b) Infak. c) Fidyah, d) Tanggung Jawab Negara. Untuk distribusi pendapatan Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut: a) Prinsip keadilan dan pemerataan, b) Prinsip persaudaraan dan kasih sayang, c) Prinsip Solidaritas sosial

Daftar Pustaka

Aziz , Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

- Affar, Muhammad Abdul Mun'im. *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985.
- Al-Rubi, Mahmud. *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam *Majallat al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah*, Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah, nomor 3, tahun ke satu Juli 1984.
- Al-Khawarizmi, Mahmud bin 'Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf* ,Juz. II, T.p.: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Ashafahani , Al-Raghib, Mufradt Alfazh al-Qur'an, Beirut: al-Dar al-Syamiyah, 1992.
- bin Zakariyah , Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, T.p: Dar al-Fikr, 1970
- RI. Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. ke-3; Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam mahmud Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yuliadi, Imamuddin. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yasri, Ahmad Abdurrahman. *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Tafsir .lalalain*, Beirut: Dtr Al-Ma'rifah, t.t.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Ma'luf, Luwis *al-Munjid*, Beirut-. Dar al-Masyriq, 1986

Ridha ,Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t,

Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2011

Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren A-Munawwir, 1984